



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020 – 2040, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri Kota Pontianak Tahun 2020 – 2040 diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020 – 2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPDP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Pontianak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Induk Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat RPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
8. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan RPIN.
9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Kalimantan Barat.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.
11. Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK Pontianak 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Pontianak.
12. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrument kebijakan yang berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai dasar bagi pengembangan industri di Kota Pontianak;
- b. untuk memberikan arah bagi penyusunan dan penetapan arah pembangunan industri prioritas di Kota Pontianak;
- c. sebagai arah perwujudan rencana pembangunan industri daerah khususnya pada kawasan peruntukan industri;
- d. sebagai dasar memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan peruntukan industri; dan
- e. sebagai dasar acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. industri unggulan daerah;
- b. sistematika RPIK Pontianak Tahun 2020-2040;
- c. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Industri unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi utama daerah yaitu:
 - a. industri aloevera;
 - b. industri ekonomi kreatif; dan
 - c. industri kecil menengah.
- (2) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan daerah.
- (3) Pengembangan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam RPIK Pontianak Tahun 2020-2040.

BAB IV

SISTEMATIKA RPIK PONTIANAK TAHUN 2020-2040

Pasal 6

- (1) Sistematika RPIK terdiri atas:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
 - c. BAB III : visi dan Misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah
 - d. BAB IV : strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
 - e. BAB V : penutup.
- (2) RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun.
- (3) RPIK Pontianak sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - b. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
 - c. peta Kawasan peruntukan industri dan peta Kawasan industri.

- (5) RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap RPIK dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi antara RPIK dengan RPIN dan RPIP 2017-2037.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c. pengembangan pemanfaatan teknologi industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi industri;
 - e. penyediaan sumber pembiayaan;
 - f. perwilayahan industri;
 - g. sistem informasi industri;
 - h. standarisasi industri;
 - i. industri kecil menengah; dan
 - j. pembangunan sarana prasarana industri.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pembangunan industri.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (6) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Kepala BAPPEDA didampingi oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk memfasilitasi pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan monitoring.
- (8) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin program kegiatan di dalam RPIK selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta telah dijalankan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap program pembangunan industri yang meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c. pengembangan pemanfaatan teknologi industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi industri;
 - e. perwilayahan industri;
 - f. sistem informasi industri;
 - g. standarisasi industri;
 - h. industri kecil menengah; dan
 - i. pembangunan sarana prasarana industri.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan penekanan pada:
 - a. sinkronisasi dokumen perencanaan yang meliputi program pembangunan industri di dalam RPIK dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. sinkronisasi dokumen penganggaran yang meliputi aspek kesesuaian target indikator sasaran dengan alokasi anggaran; dan
 - c. kesesuaian tugas, fungsi program, kegiatan, indikator sasaran dalam pelaksanaan rencana pembangunan industri yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Tindak lanjut laporan hasil pengawasan dilaksanakan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah.

Bagian Ketiga
Monitoring
Pasal 9

- (1) Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan industri yang tertuang dalam RPIK dan selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap program pembangunan industri di dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c. pengembangan pemanfaatan teknologi industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi industri;
 - e. perwilayahan industri;
 - f. sistim informasi industri;
 - g. standarisasi industri;
 - h. industri kecil menengah; dan
 - i. pembangunan sarana prasarana industri.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana serta kendala yang dihadapi yang dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA.
- (5) Berdasarkan laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BAPPEDA mengadakan pertemuan dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
- (6) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi bahan evaluasi untuk rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait pelaksanaan rencana pembangunan industri serta dapat menjadi bahan evaluasi tahunan.

Bagian Keempat
Evaluasi
Pasal 10

- (1) Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program pembangunan industri dapat dicapai.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terdiri dari:
 - a. evaluasi semester; dan
 - b. evaluasi tahunan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pembinaan pengawasan dan monitoring.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap program pembangunan industri yang meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c. pengembangan pemanfaatan teknologi industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi industri;
 - e. perwilayahan industri;
 - f. sistem informasi industri;
 - g. standarisasi industri;
 - h. industri kecil menengah; dan
 - i. pembangunan sarana prasarana industri.

Pasal 11

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a disampaikan kepada BAPPEDA sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b disusun menjadi laporan tahunan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
- (4) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah.
- (5) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertumbuhan sektor industri;
 - b. kontribusi industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. nilai ekspor produk industri;
 - d. jumlah tenaga kerja industri;
 - e. nilai investasi penanaman modal asing dan dalam negeri; dan
 - f. hambatan, permasalahan dan langkah penyelesaiannya.

BAB VI PELAKSANAAN Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 13

RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Pontianak Tahun 2020-2040 dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Desember 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 125

